



P E N E T A P A N
Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KUSNOTO, Umur 52 tahun, Tempat tanggal lahir Pemalang 11 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Asemdayong RT.053 RW.011, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Juni 2024 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang Bernama Mukarim dan Aminah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki sembilan orang anak bernama:

1. **Sori**
2. **Sayu**
3. **Kusnoto**
4. **Karini**
5. **Taryono**
6. **Muhidin**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Waroji
8. Kusyati
9. Puji

3. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Waroji;
4. Bahwa adik kandung Pemohon yaitu **Waroji** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Waroji** (adik kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
7. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327091105720003 tertanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091301140004 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Fotocopy surat nikah Pemohon Nomor : 344/93/VI/1993 tertanggal 11 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
 - d. Fotocopy akta kelahiran atas nama Pemohon No 5712/DIS/1993 tertanggal 02 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - e. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum No 3327-LT-05082019-0089 tertanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotocopy surat keterangan hubungan saudara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

g. Fotocopy Surat Kematian kakak kandung Pemohon No. 474.3/17/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di perairan samudera hindia selatan Purworejo pada tanggal 10 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Waroji karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Waroji tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327091301140004 tertanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat nikah Pemohon Nomor : 344/93/VI/1993 tertanggal 11 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy akta kelahiran atas nama Pemohon No 5712/DIS/1993 tertanggal 02 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum Waroji No 3327-LT-05082019-0089 tertanggal 05 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari POLARUID RESTA CILACAP Nomor: SKET/02/IV/2024/SAT POLARUID RESTA CILACAP, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Tanggal Waktu 0313 1515 G, yang diberi tanda P-6.

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwati, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama Kusnoto bertempat tinggal di Dusun Pandanwangi RT 053 RW 011 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Waroji (Adik Kandung Pemohon);
 - Bahwa Waroji adalah Adik Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
 - Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Waroji;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml



2. Saksi Dela Syafitri, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Kusnoto bertempat tinggal di Dusun Pandanwangi RT 053 RW 011 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama Waroji (Adik Kandung Pemohon);
- Bahwa Waroji adalah Adik Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Waroji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Kusnoto;
- Bahwa pemohon adalah Kakak kandung dari Waroji;
- Bahwa Waroji adalah Adik Kandung pemohon yang dinyatakan hilang di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Waroji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian Adik Kandung Pemohon atas nama Waroji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yusup Mujadi dan yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Kusnoto;
- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 bahwa benar Pemohon adalah Kakak dari Waroji;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Waroji;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Waroji;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Keterangan Sat Polairud Resto Cilacap dan Surat Keterangan dari Kepala

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, Tanggal Waktu 0313 1515 G yang menyatakan bahwa Kapal KM. Kilat Maju Jaya 7 GT yang berangkat melaut untuk mencari ikan dengan kru kapal sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut; 1) Wahidin (Nahkoda); 2) Rasmu (KKM) (Tidak berangkat karena sakit); 3) Ahmad Mutajar (abk); 4) Angga Trio Ardiyanto (abk); 5) Gunawan (abk); 6) Heri Setiaji; 7) Ichya Ulumiddin (abk); 8) Muhammad Ripto (abk); 9) Syariffudin (abk); 10) **Waroji** (abk); 11) Zaenal (abk) dinyatakan hilang kontak, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa kapal tersebut akhirnya ditemukan namun semua kru di dalam kapal tersebut yang berjumlah 10 **dinyatakan menghilang** dan **bukan dinyatakan meninggal dunia**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri ditempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan."* Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Permohonan daripada Pemohon prematur karena pada saat anak daripada Pemohon meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai Karyawan/Anak Buah Kapal di suatu Perusahaan Kapal bernama PT. Kilat Mudah Jaya dan sudah dilakukan pencarian (SAR) oleh tim terpadu yang terdiri dari Sat Polairud Resto Cilacap, TNI AL Cilacap, BASARNAS Cilacap serta relawan dari HNSI Cilacap dan relawan Sar Arnavat dimulai pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan hari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan di wilayah perairan laut dan wilayah pesisir (pinggiran pantai) dan dinyatakan menghilang belum memenuhi syarat lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon di dalam petitumnya yang menyebutkan adik kandung Pemohon yaitu **Waroji** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di perairan samudera hindia selatan Purworejo karena kecelakaan kerja tidak berdasarkan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohonan tidak dapat diterima, maka petitum pada permohonan Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal **29 Juli 2024** oleh kami **Bili Abi Putra, SH., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Aswin Priyatno, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pemalang.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aswin Priyatno, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai: Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Pml